# BAB III

# OBJEK DAN METODE PENELITIAN

## 3.1 Objek Penelitian

### 3.1.1 Uni Eropa

#### 3.1.1.1 Sejarah Uni Eropa

Uni Eropa merupakan federasi ekonomi dan politik yang hingga tahun 2013 telah memiliki 28 negara anggota. Uni Eropa didirikan pada tahun 1993 dengan penandatanganan Perjanjian tentang Uni Eropa, perjanjian ini disebut sebagai *Maastricht Treaty*, tapi itu didahului oleh berbagai organisasi di Eropa yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan Uni Eropa. Dimulai enam negara Eropa yang bergabung dalam *European Coal and Steel Community*Pada 1950 sebagai misi menyetabilkan kembali perekonomian Eropa dan mencegah terjadinya perang kembali. Lalu pada tahun 1957 dalam Perjanjian Roma menciptakan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) setelah saat itu organisasi-organisasi antar negara Eropa banyak didirikan hingga akhirnya terbentuklah Uni Eropa yang merangkum semua perjanjian-perjanjian tersebut (Geary, 2013 : 9).

Organisasi internasional ini bekerja melalui gabungan sistem supranasional dan antarpemerintahan.Di beberapa bidang, keputusan-keputusan ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat di antara negara-negara anggota, dan di bidang-bidang lainnya lembaga-lembaga organ

yang bersifat supranasional menjalankan tanggung jawabnya tanpa perlu persetujuan anggota-anggotanya. Lembaga organ penting di dalam Uni Eropa adalah Komisi Eropa, Dewan Uni Eropa, Dewan Eropa, Mahkamah Eropa, dan Bank Sentral Eropa. Lalu terdapat pulaParlemen Eropa yang anggota-anggotanya dipilih langsung oleh warga negara anggota.

Tabel 3.1

Negara Anggota Uni Eropa

| | |
|---|---|
| Austria (1995) | Belgium (1952) |
| Bulgaria (2007) | Croatia (2013) |
| Cyprus (2004) | Czech Republic (2004) |
| Denmark (1973) | Estonia (2004) |
| Finland (1995) | France (1952) |
| Germany (1952) | Greece (1981) |
| Hungary (2004) | Ireland (1973) |
| Italy (1952) | Latvia (2004) |
| Lithuania (2004) | Luxembourg (1952) |
| Malta (2004) | Netherlands (1952) |
| Poland (2004) | Portugal (1986) |
| Romania (2007) | Slovakia (2004) |
| Slovenia (2004) | Spain (1986) |
| Sweden (1995) | United Kingdom (1973) |

(Sumberhttp://europa.eu/about-eu/countries/index_en.htm diakses 27/8/2013).

### 3.1.1.2 Tujuan Uni Eropa

Pada dasarnya integrasi ekonomi, politik, keamanan dan kebudayaan Uni Eropa dimaksudkan untuk meningktakan kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat Eropa serta menciptakan stabilitas kawasan sesuai dengan prinsip Uni Eropa yaitu "*Peace, Prosperity, and Progress*". Sesuai dengan prinsip itu pulalah maka kedepannya organisasi ini

berusaha untuk mencapai tujuan-tujuan seperti : pasar tunggal, euro-mata uang bersama, penegakan demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Jadi tujuan Uni Eropa kedepannya ditekankan pada perlindungan terhadap kepentingan Uni Eropa secara keseluruhan dan meliputi berbagai bidang termasuk pertahanan militer, serta menjamin pelaksanaan politik luar negeri masing-masing Negara anggota berdasarkan solidaritas dan loyalitas untuk mencapai keuntungan bersama.

Integrasi ekonomi, politik, keamanan dan budaya juga mendatangkan keuntungan, antara lain :

1. Semua warga Negara anggota Uni Eropa sekaligus menjadi warga Negara Eropa berserta hak-haknya.
2. Bebas untuk hidup dan tinggal serta bekerja dimanapun diantara Negara-negara anggota yang berada dalam satu kawasan tanpa ada batasan kenegaraan.
3. Mempunyai hak pilih di Negara-negara anggota Uni Eropa lainnya.
4. Mendapatkan hak pendidikan dan belajar di Negara manapun.

Keuntungan-keuntungan ini dapat berarti bahwa warga Negara antar sesame anggota misalnya warga Negara Italia dapat hidup dan bekerja di Jerman tanpa dikenai tuduhan pelanggaran batas wilayah atau kedaulatan. Contoh lainnya adalah warga Estonia dapat menggunakan kedutaan besar Italia di Argentina untuk mengurus segala keperluannya, karena Estonia tidak memiliki perwakilan diplomatik di Argentina.

Integrasi ekonomi Uni Eropa juga menjadikan Uni Eropa sebagai salah satu kekuatan ekonomi terkuat di dunia, sehingga Uni Eropa dapat berperan dalam sistem ekonomi global dan dapat diperhitungkan dalam politik internaisonal. Dalam bidang multikulturisme, integrasi Uni Eropa dalam berbagai bidang dapat memperkuat hubungan saling mendukung Negara-negara Uni Eropa dalam organisasi internasional seperti PBB, dimana Negara Uni Eropa seperti Inggris dan Perancis duduk sebagai anggota tetap Dewan Keamanan, dan Negara anggota lainnya yang duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, serta mempunyai 27 suara di majelis umum. Hal-hal tersebut diatas memperkuat Uni Eropa sebagai satu kesatuan integrasi ekonomi, politik dan militer yang patut diperhitungkan dalam dunia global (http://geography.about.com/od/ geographyintern/a/euoverview.htm diakses 27/82013).

**3.1.1.3 Lembaga-Lembaga Uni Eropa**

Uni Eropa memiliki 3 lembaga utama yang masing-masing dipimpin oleh seorang presiden:

1. Presiden Parlemen Eropa

   Presiden parlemen Uni Eropa dipimpin oleh Martin Schulz yang menjabat sejak Januari 2012 hingga Juli 2014,Perannya di Uni Eropa adalah:Memastikan prosedur parlemen diikuti dengan benar, Mengawasi berbagai kegiatan dan komite Parlemen, Mewakili Parlemen dalam segala hal hukum dan dalam hubungan internasional, Memberikan persetujuan akhir untuk anggaran Uni Eropa.

2. Presiden Dewan Eropa

Presiden dewan Uni Eropa dipimpin oleh Herman Van Rompuy yang menjabat sejakJuni 2012 hingga November 2014, Perannya di Uni Eropa adalah:Memimpin kerja Dewan Eropa dalam menetapkan arah politik umum Uni Eropa dan prioritas - bekerjasama dengan Komisi, Meningkatkan kohesi dan konsensus dalam Dewan Eropa, Mengawasi isu-isu luar negeri dan keamanan Uni Eropa.

3. Presiden Komisi Eropa

Presiden komisi Uni Eropa dipimpin oleh José Manuel Barroso yang menjabat sejak menjabat Januari 2010 hingga Desember 2014, Perannya di Uni Eropa adalah:Memberikan bimbingan politik kepada Komisi, Panggilan dan kursi pertemuan perguruan Komisaris, Memimpin kerja Komisi dalam melaksanakan kebijakan Uni Eropa, Mengambil bagian dalam pertemuan G8, Berkontribusi untuk perdebatan besar baik di Parlemen Eropa dan Uni Eropa antara pemerintah di Dewan Uni Eropa(http://europa.eu/abouteu/ institutionsbodies/eupresidents/index_enhtm diakses 27/8/2013).

**3.1.1.4 Badan-Badan Uni Eropa**

1. Mahkamah Eropa

Badan Uni Eropa yang tidak kalah penting lainnya adalah Mahkamah Eropa (*European Court of Justice*) atau secara resmi disebut Mahkamah Masyarakat Eropa adalah lembaga peradilan tertinggi dalam Uni Eropa menurut Hukum Uni Eropa.Tugasnya

adalah menafsirkan hukum yang berlaku bagi Uni Eropa dan menjamin penerapan yang seimbang bagi semua negara anggotanya.Lembaga ini didirikan tahun 1952 dan berkedudukan di kota Luksemburg. Anggotanya terdiri dari 27 hakim, masing-masing dari negara anggota.Majelis ini dipimpin oleh seorang presiden.Presiden saat ini adalah Vassilios Skouris (Yunani) yang menjabat sejak 2003.

Majelis Eropa didukung oleh sebuah mahkamah pengadilan yang lebih rendah, Dewan bagi Urusan Awal (*Court of First Instance*), dengan yuridiksi terhadap pengaduan langsung oleh subjek natural atau hukum, dan oleh Pengadilan Pelayanan Sipil (*Civil Service Tribunal*), yang menangani kasus-kasus yyang diajukan oleh pegawai lembaga-lembaga dalam Uni Eropa (http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/courtjustice/index_en .htm diakses 27/8/2013).

2. Bank Sentral Eropa

Bank sentral Eropa atau *The European Central Bank* ( ECB ) adalah salah satu dari tujuh lembaga-lembaga Uni Eropa yang tercantum dalam Traktat Uni Eropa (TEU). Ini adalah bank sentral untuk euro dan mengelola dengan kebijakan moneter dari 17 negara anggota Uni Eropa yang merupakan zona euro.ECB adalah salah satu bank sentral yang paling penting di dunia.

Modal saham bank ini dimiliki oleh bank-bank sentral dari semua 28 negara anggota Uni Eropa.Bank didirikan olehPerjanjian Amsterdam pada tahun 1998, dan berkantor pusat di Frankfurt Jerman.Tujuan utama dari Bank Sentral Eropa, sebagaimana diamanatkan dalam Statuta ECB adalah untuk menjaga stabilitas harga di dalam *Eurozone*. Tugas dasar dari ECB adalah menentukan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk zona euro, untuk melakukan operasi valuta asing, untuk mengurus cadangan devisa dari sistem Eropa Bank Sentral dan mempromosikan kelancaran infrastruktur pasar keuangan di bawah sistem pembayaran dan platform teknis. Selain itu ECB memiliki hak eksklusif untuk mengotorisasi penerbitan uang kertas euro.

Pada tanggal 9 Mei 2010, 27 negara anggota Uni Eropa sepakat untuk menggabungkan Fasilitas Stabilitas Keuangan Eropa . Mandat EFSF adalah untuk menjaga stabilitas keuangan di Eropa dengan menyediakan bantuan keuangan kepada negara-negara anggota zona euro.Meskipun ECB diatur oleh hukum Eropa langsung dan dengan demikian bukan oleh hukum perusahaan yang berlaku untuk perusahaan hukum swasta, yang set-up menyerupai sebuah perusahaan dalam arti bahwa ECB memiliki pemegang saham dan modal. Kunci Alokasi modal awal ditentukan pada tahun 1998 atas dasar penduduk negara dan GDP,

(http://en.wikipedia.org/wiki/European _Central_ Bank diakses 27/8/2013).

**3.1.1.5Kriteria Kopenhagen**

Untuk menjadi anggota Uni Eropa setiap calon anggota harus memenuhi syarat syarat yang tertulis pada kriteria Kopenhagen terlebih dahulu.Kriteria Kopenhagen adalah peraturan yang menetapkan apakah suatu negara layak untuk bergabung dengan Uni Eropa. Kriteria ini mensyaratkan bahwa suatu negara memiliki institusi untuk melindungi pemerintahan demokratis dan hak asasi manusia, memiliki ekonomi pasar yang berfungsi, dan menerima kewajiban dan tujuan Uni Eropa. Kriteria keanggotaan ini ditetapkan pada pertemuan Dewan Eropa Juni 1993 di Kopenhagen, Denmark. Kutipan dari kesimpulan Kepemimpinan Kopenhagen:

> "Untuk menjadi anggota, negara kandidat disyaratkan untuk memperoleh stabilitas institusi yang menjamindemokrasi, aturan hukum, hak asasi manusia, penghormatan dan perlindungan kaum minoritas, keberadaanekonomi pasar yang berfungsi dan kemampuan untuk menghadapi tekanan kompetitif dan kekuatan pasar di Uni Eropa. Negara kandidat disyaratkan memiliki kemampuan mematuhi kewajiban keanggotaan termasuk patuh dengan tujuan politik, ekonomi dan moneter Uni Eropa".

Sebagian besar elemen ini telah diklarifikasi dalam satu dasawarsa terakhir oleh undang-undang Dewan Eropa, Komisi Eropadan Parlemen Eropa, serta hukum kasus Mahkamah Eropa dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. Tetapi, kadang muncul penafsiran yang sedikit berbeda dari sudut pandang negara-negara anggota.

Deklarasi Dewan Eropa Juni 1993 di Kopenhagen yang diberi nama kriteria Kopenhagen—menjelaskan kebijakan umum secara terperinci yaitu:

- Kriteria Politik
- Kriteria Ekonomi
- Kriteria Acquis

Selama negosiasi, masing-masing negara calon anggota, harus melalui tahapan menuju pencapaian kriteria Kopenhagen dan dipantau secara rutin. Melalui dasar tersebut, keputusan dibuat mengenai apakah dan kapan suatu negara harus bergabung, atau tindakan apa yang perlu diambil sebelum memungkinkan penggabungan dengan Uni Eropa (http://ec.europa.eu/enlargement/policy/glossary/terms/accessioncriteria.en .htm diakses pada 28/8/2013).

**3.1.1.5.1 Kriteria Politik**

1. Demokrasi

   Pemerintahan demokratis yang berfungsi mensyaratkan agar semua warga negara bisa berpartisipasi, atas asas setara, dalam pembuatan keputusan politik di setiap tingkat pemerintahan, mulai dari kotamadya setempat hingga tingkat nasional. Selain itu, perlu pula diadakannya pemilihan umum yang bebas dengan kotak suara rahasia, hak mendirikan partai politik tanpa gangguan dari negara, akses pers bebas yang adil dan setara, organisasi serikat dagang bebas, kebebasan berpendapat, dan kekuasaan eksekutif

yang dibatasi hukum dan memungkinkan akses bebas kepada hakim yang bukan berasal dari golongan eksekutif.

2. Aturan Hukum

Aturan hukum menegaskan bahwa otoritas pemerintah hanya bisa dilaksanakan sesuai hukum tertulis, yang diadopsi melalui prosedur tetap.Prinsipnya ditujukan sebagai pelindung terhadap aturan arbitrase dalam kasus-kasus perorangan.

3. Hak Asasi Manusia

Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal Perserikatan Bangsa-Bangsa dianggap sebagai perumusan hak asasi manusia paling tinggi, meski kurang memiliki mekanisme penegakan Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa yang lebih efektif. Persyaratan untuk sejajar dengan perumusan ini memaksa beberapa negara yang baru saja bergabung dengan UE untuk memberlakukan perubahan besar dalam undang-undang mereka, pelayanan publik dan sistem hukum.Banyak perubahan tersebut mencakup perlakuan etnis dan kaum minoritas beragama, atau penghapusan celah perlakuan antara faksi-faksi politik.

Sebuah konvensi Dewan Eropa yang relevan adalah gebrakan besar dalam bidang ini.Tetapi, wilayahnya sangat sensitif sehingga konvensi tersebut tidak mencakup penetapan jelas tentang kaum minoritas.Akibatnya, banyak negara penandatangan

menambahkan klarifikasi resmi pada tanda tangannya mengenai kaum minoritas mana di negara mereka yang terlibat.

**3.1.1.5.2Kriteria Ekonomi**

Uni Eropa merupakan pasar tunggal terbesar di dunia yang memiliki pengaruh sekitar 20 % dari total perdagangan dunia. Ditinjau dari sejarah perekonomianya Uni Eropa mempunyai fondasi perekonomian yang kuat di bidang industri manufaktur, namun walaupun di bidang manufaktur dan di bidang jasa Uni Eropa sangat kuat, dari segi komoditi dan semi-manufaktur sangat lemah. Hal ini disebabkan selain karena faktor iklim, juga disebabkan karena tingginya biaya faktor produksi.

Dalam Integrasi Ekonomi, negara-negara Eropa diwajibkan menghapus hambatan-hambatan ekonomi diantara 2 atau lebih perekonomian antar negara, definisi operasionalnya adalah pencabutan diskriminasi dan penyatuan kebijakan seperti norma, peraturan, prosedur Instrumennya antara lain: bea masuk, pajak, mata uang, UU, lembaga, Standarisasi, kebijaksanaan ekonomi.menghapusan proteksi lalu lintas barang, jasa, faktor produksi dan informasi dengan kata lain kebebasan akses pasar. menyatuan politik dengan kata kunci harmonisasi atau disebut juga integrasi positif.

Zona Eropa atau dapat disebut juga dengan sistem Euro atau negara Euro merupakan kumpulan negara anggota Uni Eropa yang

mengadopsi penggabungan mata uang Euro *(EuroCurrency Union).*Dengan demikian negara tersebut menyerahkan kebijakan moneternya kepada Bank Sentral Eropa di Frankfurt, Jerman.Sebelum disetujui untuk bergabung, calon negara anggota haru memenuhi kriteria konvergen.Zona Euro resmi diluncurkan 1 January 1999, walau mata uangnya baru dicetak 1 Januari 2002.

Dalam menjalankan tugas keadministrasianya anggaran Uni Eropa dari sisi pendapatan diperoleh dari setoran Negara anggota yang terdiri dari:

a. Pajak Impor

Pajak impor dikenakan atas nama Uni Eropa oleh negara tempat masuk barang pertama kali ke Uni Eropa yang kemudian harus disetor ke Uni Eropa. Negara pemungut diperbolehkan mempergunakan seperempat dari pendapatan pajak untuk menutup biaya administrasi pemungutan.Komisi Eropa menjalankan sistim pengawasan guna menghindari pelanggaran aturan.

b. Pajak Pertambahan Nilai

Pendapatan yang dipungut tertentu dari warga negara anggota berdasarkan tingkat ppn yang dikenakan oleh masing-masing negara anggota berdasarkan proporsi tertentu.Tingkat ppn dan keringanan berbeda untuk tiap-tiap negara anggota.Oleh karena itu dibuatlah rumus basis ppn yang setara yang harus dibayarkan ke Uni Eropa (proporsional).

Pendapatan dari ppn Uni Eropa = (Total ppn x basis pajak)-Barang bebas ppn menurut Directive Uni Eropa

Untuk itu setiap negara anggota harus melaporkan pendapatan ppn mereka kepada Uni Eropa.Uni Eropa melakukan inspeksi ke negara anggota yang biasanya dilakukan oleh Dirjen Anggaran dan Dirjen Pajak yang hasilnya dilaporkan kembali ke negara yang bersangkutan untuk merespon temuan yang ada sampai kedua belah pihak tidak mempermasalahkan lagi.Komisi penasehat yang merupakan perwakilan untuk tiap negara anggota juga menerima dan aktif dalam negosiasi masalah. Masalah yang tidak bisa dinegosiasikan akan diserahkan ke pengadilan Uni Eropa Pembayaran dilakukan setiap bulanya oleh negara anggota ke komisi Uni Eropa berdasarkan perkiraan tahun lalu yang akan dikoreksi kemudian.

c. Pendapatan Domestik Bruto (PDB)

PDB adalah sumber terbesar dari anggaran Uni Eropa yang saat ini menggunakan basis pengenaan yang sama untuk setiap negara anggota yakni sebesar 1,24 % dari PDB. Besarnya PDB dihitung oleh ahli anggaran nasional yang bekerja di Eurostat atas nama Dirjen Anggaran. Semua informasi penting harus sudah diserahkan sebelum 22 September setelah tahun anggaran berakhir yang juga diikuti dengan inspeksi. Pembayaran dilakukan setiap bulanya oleh negara anggota ke komisi UE berdasarkan perkiraan

tahun lalu yang akan dikoreksi kemudian (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1907 :20121009:EN:PDF diakses28/7/2013).

**3.1.1.5.3 Kriteria *Acquis***

Terakhir, dan secara teknis di luar kriteria Kopenhagen, ada persyaratan lanjutan bahwa semua anggota prospektif harus memberlakukan undang-undang agar hukum mereka sejajar dengan badan hukum Eropa yang dikembangkan sepanjang sejarah Uni, yang dikenal sebagai *acquis communautaire*. Dalam mempersiapkan penggabungannya, acquis dibagi menjadi beberapa bab, masing-masing bab menangani wilayah kebijakan yang berbeda. Untuk proses perluasan kelima yang diakhiri dengan masuknya Bulgaria dan Rumania pada tahun 2007, terdapat 31 bab. Dan yang terakhir adalah masuknya Kroasia pada tahun 2013 yang telah menyelesaikan 35 bab( http://www.europarl.europa.eu/ enlargement/ec/pdf/cop_en.pdf diakses 28/8/2013).

1. *Free movement of goods*

   Sejak Januari 1993, kontrol atas pergerakan barang dalam pasar internal telah dihapuskan dan Uni Eropa saat ini merupakan wilayah tunggal tanpa batas internal. penghapusan tarif kepabeanan mempromosikan perdagangan intra-Masyarakat, yang menyumbang sebagian besar dari total impor dan ekspor dari negara-negara anggota. Pasal Komunitas Eropa

melarang impor dan ekspor pembatasan antara semua Negara Anggota.Namun, jika ada ancaman terhadap kesehatan masyarakat atau lingkungan, Negara Anggota dapat membatasi pergerakan bebas barang.

2. *Free movement of workers*

Perjanjian ini berisi larangan umum atas diskriminasi atas dasar kebangsaan dan mereka secara khusus menyatakan bahwa kebebasan bergerak bagi para pekerja memerlukan "penghapusan diskriminasi berdasarkan kebangsaan antara pekerja dari Negara-negara Anggota dalam hal pekerjaan, remunerasi dan kondisi lain kerja dan pekerjaan ". Ketentuan Perjanjian tentang gerakan bebas pekerja menetapkan bahwa, tunduk pada pembatasan dibenarkan atas dasar kebijakan publik, keamanan publik atau kesehatan masyarakat, pekerja memiliki hak untuk menerima tawaran pekerjaan dan bergerak bebas di wilayah negara-negara anggota untuk mengambil penawaran tersebut.

3. *Right of establishment and freedom to provide services*

Prinsip kebebasan pendirian memungkinkan operator ekonomi (orang atau perusahaan) untuk melakukan kegiatan ekonomi secara stabil dan terus menerus dalam satu atau lebih negara anggota. Prinsip kebebasan untuk memberikan layanan memungkinkan operator ekonomi menyediakan layanan dalam

satu Negara Anggota untuk menawarkan layanan secara sementara di lain Negara Anggota, tanpa harus ditetapkan. Ketentuan ini memiliki efek langsung. Ini berarti, dalam prakteknya, bahwa Negara Anggota harus memodifikasi hukum nasional yang membatasi kebebasan pendirian, atau kebebasan untuk menyediakan layanan, dan karena itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ini.Negara-negara Anggota hanya dapat mempertahankan pembatasan seperti dalam keadaan tertentu di mana ini dibenarkan oleh alasan utama dari kepentingan umum, misalnya atas dasar kebijakan publik, keamanan publik atau kesehatan masyarakat, dan di mana mereka proporsional.

4. *Free movement of capital*

Elemen penting lain untuk berfungsinya pasar internal yang besar di Eropa. Liberalisasi transaksi pembayaran adalah penting pelengkap pergerakan bebas barang, orang dan jasa . Peminjam - individu dan perusahaan terutama UKM - harus mampu mendapatkan modal di mana itu adalah termurah dan terbaik disesuaikan dengan kebutuhan mereka, sementara investor dan pemasok modal harus mampu menawarkan sumber daya mereka di pasar di mana ada bunga terbesar. Itulah sebabnya penting bahwa negara-negara anggota pasar pergerakan modal bebas yang umum dan memungkinkan pembayaran harus dilakukan dalam mata uang negara anggota di

mana kreditur atau penerima didirikan. Jelas, semua kondisi ini harus ada sebelum bagian ke tahap penyatuan ekonomi dan moneter, yang melibatkan peredaran mata uang tunggal.

5. *Public procurement*

   Perusahaan yang berbasis di satu negara Uni Eropa dapat mengajukan tawaran bebas untuk kontrak otoritas publik 'di negara-negara Uni Eropa lainnya. Pihak berwenang di seluruh Uni Eropa digunakan harmonis, prosedur yang transparan untuk memilih kontraktor. Usaha Kecil Act untuk Eropa lebih lanjut mempromosikan langkah-langkah yang membuatnya lebih mudah untuk usaha kecil untuk mengajukan kontrak publik atas dasar kesetaraan dengan pesaing yang lebih besar.

6. *Company law*

   Peraturan yang berkaitan dengan hukum perusahaan dan tata kelola perusahaan, serta akuntansi dan audit, sangat penting untuk menciptakan pasar tunggal untuk Jasa Keuangan dan produkDalam bidang hukum perusahaan dan tata kelola perusahaan, tujuan antara lain: memberikan perlindungan setara bagi pemegang saham dan pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan, memastikan kebebasan pendirian perusahaan di seluruh Uni Eropa, mendorong efisiensi dan daya saing usaha, mempromosikan kerjasama lintas-perbatasan antara perusahaan di Negara-negara Anggota yang berbeda, dan

merangsang diskusi antara Negara-negara Anggota pada modernisasi hukum perusahaan dan tata kelola perusahaan.

7. *Intellectual property law*

Sebuah sistem yang seragam perlindungan hak kekayaan intelektual, mulai dari properti industri untuk hak cipta dan terkait, merupakan dasar untuk kreativitas dan inovasi dalam Uni Eropa. Menghormati prinsip-prinsip dasar dari pasar internal (pergerakan bebas barang dan jasa dan persaingan bebas) didasarkan pada standardisasi kekayaan intelektual di tingkat Eropa. Perlindungan kekayaan intelektual ditutupi oleh banyak konvensi internasional, yang sebagian besar dilaksanakan oleh World Intellectual Property Organisation (WIPO) dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Uni Eropa memiliki dua badan penting untuk melaksanakan misinya: Kantor Harmonisasi dalam Pasar Internal (OHIM), yang bertanggung jawab atas pendaftaran merek dagang dan Komunitas desain, dan Kantor Paten Eropa (EPO). Komisi saat ini sedang berkampanye untuk pengenalan yang efektif dari sistem paten Komunitas, yang akan lebih murah dan lebih efektif secara hukum, sebagai jaminan daya saing bagi industri Eropa. Akhirnya, perlindungan hak-hak juga berarti melindungi mereka melawan pembajakan, perdagangan ilegal dan pemalsuan.

8. *Competition policy*

acquis ini mencakup kebijakan pengendalian bantuan negara. Ini termasuk aturan dan prosedur untuk memerangi perilaku anti-kompetitif dengan perusahaan (perjanjian membatasi antara usaha dan penyalahgunaan posisi dominan), untuk meneliti merger antara usaha, dan untuk mencegah pemerintah dari pemberian bantuan negara yang mendistorsi persaingan di pasar internal. Umumnya, peraturan kompetisi secara langsung berlaku di seluruh Uni Eropa, dan Negara-negara Anggota harus bekerja sama sepenuhnya dengan Komisi dalam menegakkan mereka.

9. *Financial services*

Acquis di bidang jasa keuangan meliputi aturan untuk otorisasi, operasi dan pengawasan lembaga keuangan di bidang perbankan, asuransi, pensiun tambahan, layanan investasi dan pasar sekuritas. Lembaga keuangan dapat beroperasi di Uni Eropa sesuai dengan prinsip 'negara asal' baik dengan mendirikan cabang atau dengan menyediakan layanan secara lintas batas.

10. *Information society and media*

Acquis ini mencakup aturan khusus tentang komunikasi elektronik, pada layanan masyarakat informasi, dalam perdagangan elektronik tertentu dan layanan akses bersyarat,

dan layanan audio-visual. Dalam bidang komunikasi elektronik, acquis bertujuan untuk menghilangkan hambatan untuk operasi yang efektif dari pasar internal dalam layanan dan jaringan telekomunikasi, untuk mempromosikan kompetisi dan untuk melindungi kepentingan konsumen di sektor ini, termasuk ketersediaan universal layanan modern. Mengenai kebijakan audio visual, acquis memerlukan penyelarasan legislatif dengan televisi tanpa Frontiers Directive, yang menciptakan kondisi untuk gerakan bebas dari siaran televisi dalam Uni Eropa.Acquis bertujuan untuk pembentukan, kerangka peraturan diprediksi dan efektif transparan untuk penyiaran publik dan swasta sesuai dengan standar Eropa.Acquis ini juga membutuhkan kemampuan untuk berpartisipasi dalam program komunitas Media Plus dan Pelatihan Media.

11. *Agriculture and rural development*

Pertanian meliputi sejumlah besar aturan yang mengikat, banyak yang langsung diterapkan. Aplikasi yang tepat dari aturan-aturan dan penegakan hukum yang efektif dan kontrol oleh administrasi publik yang efisien sangat penting untuk fungsi kebijakan pertanian umum (CAP). Menjalankan CAP memerlukan pengaturan dari sistem manajemen dan kualitas seperti lembaga membayar dan administrasi dan sistem kontrol terpadu (IACS), dan kapasitas untuk menerapkan langkah-

langkah pembangunan pedesaan. Negara-negara Anggota harus mampu menerapkan undang-undang Uni Eropa pada skema dukungan pertanian langsung dan melaksanakan organisasi pasar umum untuk berbagai produk pertanian.

*12. Food safety, veterinary and phytosanitary policy*

Bab ini mencakup aturan rinci di bidang keamanan pangan. Kebijakan bahan makanan umum menetapkan aturan kebersihan untuk produksi pangan.Selanjutnya, acquis memberikan aturan rinci di bidang kedokteran hewan, yang penting untuk menjaga kesehatan hewan, kesejahteraan hewan dan keamanan pangan asal hewan di pasar internal. Di bidang phytosanitary, aturan Uni Eropa mencakup isu-isu seperti kualitas benih, bahan perlindungan tanaman, organisme berbahaya dan nutrisi hewan.

*13. Fisheries*

Acquis pada perikanan terdiri dari peraturan, yang tidak memerlukan transposisi ke dalam legislasi nasional. Namun, itu membutuhkan pengenalan langkah-langkah untuk mempersiapkan administrasi dan operator untuk partisipasi dalam kebijakan perikanan umum, yang meliputi kebijakan pasar, sumber daya dan manajemen armada, pemeriksaan dan pengawasan, tindakan struktural dan kontrol bantuan negara. Dalam beberapa kasus, perjanjian perikanan yang ada

dan konvensi dengan negara-negara ketiga atau organisasi internasional perlu disesuaikan.

*14. Transport policy)*

Undang-undang transportasi Uni Eropa bertujuan untuk meningkatkan fungsi pasar internal dengan mempromosikan aman, efisien dan ramah lingkungan dan userfriendly jasa transportasi. Transportasi acquis meliputi sektor transportasi jalan, kereta api, perairan darat, transportasi digabungkan, penerbangan, dan transportasi maritim. Hal ini terkait dengan standar teknis dan keselamatan, keamanan, standar sosial, kontrol bantuan negara dan liberalisasi pasar dalam konteks pasar transportasi internal.

15. *Energy*

Tujuan kebijakan energi Uni Eropa meliputi peningkatan daya saing, keamanan pasokan energi dan perlindungan lingkungan. Energi acquis terdiri dari peraturan dan kebijakan, terutama mengenai bantuan persaingan dan negara (termasuk di sektor batubara), pasar energi internal (membuka dari listrik dan pasar gas, promosi sumber energi terbarukan), efisiensi energi, energi nuklir dan keselamatan nuklir dan perlindungan radiasi.

16. *Taxation*

Acquis tentang perpajakan meliputi luas bidang perpajakan tidak langsung, yaitu pajak pertambahan nilai (PPN)

dan bea cukai. Ini meletakkan lingkup, definisi dan prinsip-prinsip PPN. Cukai pada produk tembakau, minuman beralkohol dan produk energi juga tunduk pada undang-undang Uni Eropa. Sebagai keprihatinan langsung perpajakan, acquis mencakup beberapa aspek pajak pendapatan dari tabungan individu dan pajak perusahaan. Selanjutnya, Negara-negara Anggota berkomitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip Kode Etik untuk Perpajakan Bisnis, ditujukan pada penghapusan tindakan pajak berbahaya. Bantuan administrasi kerjasama dan saling menguntungkan antara negara-negara anggota yang bertujuan untuk memastikan kelancaran fungsi pasar internal perpajakan keprihatinan dan menyediakan alat untuk mencegah penggelapan pajak intra-Masyarakat dan penghindaran pajak. Negara Anggota harus memastikan bahwa kapasitas yang diperlukan pelaksanaan dan penegakan hukum, termasuk link ke sistem komputerisasi Uni Eropa perpajakan yang relevan, berada di tempat.

17. *Economic and monetary policy*

Acquis di bidang kebijakan ekonomi dan moneter berisi aturan khusus yang memerlukan independensi bank sentral di negara-negara anggota, melarang pembiayaan langsung dari sektor publik oleh bank sentral dan melarang akses istimewa dari sektor publik kepada lembaga keuangan. Negara-negara

Anggota diharapkan untuk mengkoordinasikan kebijakan ekonomi mereka dan tunduk pada Pakta Stabilitas dan Pertumbuhan pada pengawasan fiskal. Negara-negara Anggota baru juga berkomitmen untuk mematuhi kriteria yang ditetapkan dalam Perjanjian agar dapat mengadopsi euro pada waktunya setelah aksesi. Sampai saat itu, mereka akan berpartisipasi dalam Uni Ekonomi dan Moneter sebagai Negara Anggota dengan pengurangan dari penggunaan euro dan akan memperlakukan nilai tukar mereka sebagai masalah yang menjadi perhatian bersama.

18. *Statistics*

Acquis di bidang statistik membutuhkan keberadaan infrastruktur statistik berdasarkan prinsip-prinsip seperti imparsialitas, keandalan, transparansi, kerahasiaan data individu dan diseminasi statistik resmi. National statistik lembaga bertindak sebagai referensi dan jangkar poin untuk metodologi, produksi dan penyebarluasan informasi statistik. Acquis mencakup metodologi, klasifikasi, dan prosedur untuk pengumpulan data di berbagai bidang seperti statistik makro-ekonomi dan harga, statistik demografi dan sosial, statistik regional, dan statistik untuk bisnis, transportasi, perdagangan eksternal, pertanian, lingkungan hidup, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak ada transposisi ke dalam legislasi nasional

diperlukan sebagai mayoritas acquis mengambil bentuk peraturan.

19. *Social policy and employment*

Acquis di bidang sosial meliputi standar minimum di bidang hukum perburuhan, kesetaraan, kesehatan dan keselamatan di tempat kerja dan anti-diskriminasi.Negara-negara Anggota berpartisipasi dalam dialog sosial di tingkat Eropa dan dalam proses kebijakan Uni Eropa di bidang kebijakan ketenagakerjaan, inklusi sosial dan perlindungan sosial. Eropa Dana Sosial adalah alat keuangan utama melalui mana Uni Eropa mendukung pelaksanaan strategi kerja dan memberikan kontribusi terhadap upaya inklusi social.

20. *Enterprise and industrial policy*

Kebijakan industri Uni Eropa berusaha untuk mempromosikan strategi meningkatkan daya saing industri dengan mempercepat penyesuaian terhadap perubahan struktural, mendorong lingkungan yang menguntungkan bagi penciptaan bisnis dan pertumbuhan di seluruh Uni Eropa serta investasi dalam dan luar negeri. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan lingkungan bisnis secara keseluruhan di mana perusahaan-perusahaan kecil dan menengah (UKM) beroperasi. Ini melibatkan privatisasi dan restrukturisasi Kebijakan industri UE terutama terdiri dari prinsip-prinsip

kebijakan dan komunikasi kebijakan industri. Forum Uni Eropa konsultasi dan program Community, serta komunikasi, rekomendasi, dan pertukaran praktik terbaik yang berkaitan dengan UKM bertujuan untuk meningkatkan perumusan dan koordinasi kebijakan perusahaan di pasar internal berdasarkan definisi umum UKM.Pelaksanaan perusahaan dan kebijakan industri membutuhkan kemampuan administrasi yang memadai di tingkat nasional, regional dan lokal.

21. *Trans-European networks*

Bab ini mencakup kebijakan Jaringan Trans-Eropa di bidang transportasi, telekomunikasi dan energi infrastruktur, termasuk Pedoman Komunitas pada pengembangan Jaringan Trans-Eropa dan langkah-langkah dukungan untuk pengembangan proyek-proyek yang menjadi kepentingan bersama. Pembentukan dan pengembangan Jaringan Trans-Eropa dan promosi interkoneksi yang tepat dan interoperabilitas jaringan nasional bertujuan untuk mengambil keuntungan penuh dari pasar internal dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Uni Eropa.

22. *Regional policy and coordination of structural instruments*

Acquis bawah bab ini sebagian besar terdiri dari kerangka kerja dan peraturan pelaksanaan, yang tidak memerlukan

transposisi ke dalam legislasi nasional.Mereka mendefinisikan aturan untuk menyusun, menyetujui dan menerapkan Dana Struktural dan program Dana Kohesi mencerminkan organisasi teritorial masing-masing negara. Program ini dirundingkan dan disepakati dengan Komisi, tetapi implementasi adalah tanggung jawab Negara Anggota. Negara anggota harus menghormati undang-undang Uni Eropa secara umum, misalnya di bidang pengadaan publik, persaingan dan lingkungan, ketika memilih dan melaksanakan proyek. Negara anggota harus memiliki kerangka kelembagaan di tempat dan kapasitas administratif yang memadai untuk memastikan pemrograman, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi secara sehat dan hemat biaya dari sudut pandang manajemen dan pengendalian keuangan.

23. *Judiciary and fundamental rights*

Kebijakan Uni Eropa di bidang peradilan dan hak-hak dasar bertujuan untuk mempertahankan dan mengembangkan Uni sebagai daerah kebebasan, keamanan dan keadilan. Pembentukan peradilan yang independen dan efisien adalah sangat penting. Ketidakberpihakan, integritas dan standar yang tinggi judikasi oleh pengadilan sangat penting untuk menjaga supremasi hukum. Hal ini memerlukan komitmen yang kuat untuk menghilangkan pengaruh eksternal terhadap lembaga peradilan dan untuk mencurahkan sumber daya keuangan yang

memadai dan pelatihan. Jaminan hukum untuk prosedur pengadilan yang adil harus berada di tempat. Sama, Negara-negara Anggota harus melawan korupsi secara efektif, karena merupakan ancaman bagi stabilitas lembaga-lembaga demokrasi dan supremasi hukum. Sebuah kerangka hukum yang kuat dan lembaga yang dapat diandalkan diperlukan untuk mendukung kebijakan yang koheren pencegahan dan pencegahan korupsi. Negara Anggota harus menjamin penghormatan hak-hak dasar dan hak warga negara Uni Eropa, sebagaimana dijamin oleh acquis dan dengan Piagam Hak Fundamental.

24. *Justice, freedom and security*

Kebijakan Uni Eropa bertujuan untuk mempertahankan dan mengembangkan Uni sebagai daerah kebebasan, keamanan dan keadilan. Pada isu-isu seperti kontrol perbatasan, visa, migrasi eksternal, suaka, kerjasama polisi, perang melawan kejahatan terorganisir dan melawan terorisme, kerjasama di bidang obat-obatan, kerjasama kepabeanan dan kerjasama peradilan dalam masalah pidana dan perdata, Negara-negara Anggota harus benar dilengkapi untuk mengimplementasikan kerangka pertumbuhan aturan umum memadai. Di atas semua, ini membutuhkan kemampuan administrasi yang kuat dan terintegrasi dengan baik dalam lembaga penegak hukum dan pihak terkait lainnya, yang harus mencapai standar yang

diperlukan. Sebuah organisasi polisi profesional, handal dan efisien adalah sangat penting. Bagian yang paling rinci dari kebijakan Uni Eropa pada keadilan, kebebasan dan keamanan adalah Schengen, yang memerlukan pencabutan kontrol perbatasan internal Uni Eropa. Namun, untuk Serikat bagian besar dari Schengen Anggota baru dilaksanakan setelah Keputusan Dewan terpisah yang akan diambil setelah aksesi.

25. *Science and research*

Acquis di bidang ilmu pengetahuan dan penelitian tidak memerlukan transposisi aturan Uni Eropa ke dalam ranah hukum nasional. Kapasitas pelaksanaan berkaitan dengan keberadaan kondisi yang diperlukan untuk partisipasi efektif dalam Kerangka Program Uni Eropa. Dalam rangka untuk memastikan hubungan penuh dan sukses dengan Program Framework, Negara Anggota harus memastikan kapasitas pelaksana diperlukan dalam bidang penelitian dan pengembangan teknologi, termasuk staf yang memadai.

26. *Education and culture*

Bidang pendidikan, pelatihan, pemuda dan budaya terutama kompetensi Negara Anggota. Kerangka kerjasama kebijakan pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk berkumpul kebijakan nasional dan pencapaian tujuan bersama melalui metode terbuka koordinas, mengintegrasikan semua tindakan di

bidang pendidikan dan pelatihan di tingkat Eropa. Mengenai keragaman budaya, Negara Anggota harus menjunjung tinggi prinsip yang diabadikan dalam Pasal 151 dari Traktat EC dan memastikan bahwa komitmen internasional mereka memungkinkan untuk melestarikan dan mempromosikan keanekaragaman budaya. Negara anggota harus memiliki kerangka hukum, administrasi dan keuangan dan kapasitas pelaksanaan yang diperlukan untuk memastikan pengelolaan keuangan yang baik dari pendidikan, pelatihan dan program Komunitas pemuda.

27. *Environment*

Kebijakan lingkungan Uni Eropa bertujuan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan melindungi lingkungan untuk generasi sekarang dan mendatang.Hal ini didasarkan pada tindakan pencegahan, prinsip pencemar membayar, memerangi kerusakan lingkungan pada sumbernya, tanggung jawab bersama dan integrasi perlindungan lingkungan ke dalam kebijakan Uni Eropa lainnya. Acquis terdiri lebih dari 200 tindakan utama hukum yang mencakup undang-undang horisontal, air dan kualitas udara, pengelolaan limbah, perlindungan alam, pengendalian pencemaran industri dan manajemen risiko, bahan kimia dan organisme hasil rekayasa genetika (GMO), kebisingan dan kehutanan. Kepatuhan dengan

acquis memerlukan investasi yang signifikan. Sebuah administrasi yang kuat dan dilengkapi dengan baik di tingkat nasional dan lokal sangat penting untuk penerapan dan penegakan lingkungan acquis.

28. *Consumer and health protection*

Perlindungan konsumen acquis mencakup keselamatan barang konsumsi serta perlindungan kepentingan ekonomi konsumen di sejumlah sektor-sektor tertentu.Negara anggota perlu transpos acquis ke dalam hukum nasional dan untuk menempatkan struktur administratif independen dan penegakan kekuasaan yang memungkinkan untuk pengawasan pasar yang efektif dan penegakan acquis.Sesuai hukum dan out-of-pengadilan mekanisme penyelesaian sengketa serta informasi konsumen dan pendidikan dan peran organisasi konsumen harus dipastikan juga. Selain itu, bab ini mencakup aturan yang mengikat spesifik di bidang kesehatan masyarakat.

29. *Customs union*

Kebiasaan serikat acquis terdiri hampir secara eksklusif dari undang-undang yang secara langsung mengikat pada Negara-negara Anggota. Ini termasuk Uni Eropa Bea Kode dan ketentuan pelaksanaannya, nomenklatur gabungan, tarif cukai umum dan ketentuan klasifikasi tarif, bea lega tugas, suspensi tugas dan kuota tarif tertentu, dan ketentuan lain seperti pada

kontrol pabean barang palsu dan bajakan, obat prekursor, ekspor barang budaya serta saling bantuan administrasi di bidang kepabeanan dan transit. Negara Anggota harus memastikan bahwa kapasitas yang diperlukan pelaksanaan dan penegakan hukum, termasuk link ke sistem komputerisasi pabean Uni Eropa yang relevan, berada di tempat. Layanan pabean juga harus memastikan kapasitas yang memadai untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan khusus yang ditetapkan dalam bidang terkait acquis seperti perdagangan eksternal.

30. *External relations*

Acquis di bidang ini terutama terdiri dari undang-undang Uni Eropa secara langsung mengikat yang tidak memerlukan transposisi ke dalam hukum nasional.Ini hasil undang Uni Eropa dari komitmen komersial multilateral dan bilateral Uni Eropa, serta dari sejumlah langkah-langkah perdagangan preferensial otonom. Di bidang bantuan kemanusiaan dan kebijakan pembangunan, Negara-negara Anggota harus mematuhi undang-undang Uni Eropa dan komitmen internasional dan memastikan kapasitas untuk berpartisipasi dalam pembangunan Uni Eropa dan kebijakan kemanusiaan. Negara pemohon diharuskan untuk semakin menyelaraskan kebijakannya terhadap negara-negara ketiga dan posisinya dalam organisasi internasional dengan

kebijakan dan posisi yang diadopsi oleh Uni Eropa dan negara anggotanya.

31. *Foreign, security and defence policy*

Kebijakan keamanan (CFSP) dan keamanan Eropa dan kebijakan pertahanan (ESDP) didasarkan pada perbuatan hukum, termasuk perjanjian internasional yang mengikat secara hukum, dan dokumen politik. Acquis terdiri dari deklarasi politik, tindakan dan perjanjian. Negara-negara Anggota harus mampu melakukan dialog politik dalam rangka CFSP, untuk menyelaraskan dengan pernyataan Uni Eropa, untuk mengambil bagian dalam tindakan Uni Eropa dan menerapkan sanksi yang telah disepakati dan tindakan pembatasan. Negara pemohon diharuskan untuk semakin menyelaraskan dengan pernyataan Uni Eropa, dan untuk menerapkan sanksi dan tindakan pembatasan kapan dan di mana diperlukan.

32. *Financial control*

Acquis bawah bab ini berkaitan dengan penerapan disepakati secara internasional dan prinsip-prinsip compliant Uni Eropa, standar dan metode pengendalian keuangan internal publik (PIFC) yang harus diterapkan pada sistem kontrol internal seluruh sektor publik, termasuk pengeluaran dana Uni Eropa. Secara khusus, acquis membutuhkan adanya pengelolaan keuangan yang efektif dan transparan dan sistem control. sistem

audit internal independen fungsional, struktur organisasi yang relevan (termasuk pusat co- pentahbisan), sebuah organisasi audit eksternal yang independen secara operasional dan finansial untuk menilai, antara lain, kualitas sistem PIFC baru didirikan. Bab ini juga mencakup acquis tentang perlindungan kepentingan keuangan Uni Eropa dan perjuangan melawan penipuan yang melibatkan dana Uni Eropa.

33. *Financial and budgetary provisions*

Bab ini mencakup aturan mengenai sumber daya keuangan yang diperlukan untuk pendanaan anggaran Uni Eropa ('sumber daya sendiri'). Sumber daya ini terdiri terutama dari kontribusi dari negara anggota berdasarkan sumber daya tradisional sendiri dari kebiasaan dan tugas pertanian dan gula pungutan, sumber daya didasarkan pada nilai tambah pajak, dan sumber daya berdasarkan tingkat pendapatan nasional bruto. Negara anggota harus memiliki kapasitas administratif yang tepat untuk cukup mengkoordinasikan dan memastikan perhitungan yang benar, pengumpulan, pembayaran dan kontrol sumber daya sendiri. Acquis di daerah ini langsung mengikat dan tidak memerlukan transposisi ke dalam hukum nasional (http://ec.europa.eu/enlargement/policy/conditionsmembership/chapters-of-the-acquis/ diakses pada 2/8/2013).

### 3.2.1Turki

#### 3.2.1.1 Sejarah Turki

Republik Turkiadalah sebuah Negaradikawasan Euresia wilayahnya terbentang dari semenanjung Anatolia di Asia BaratDayadandaerah Balkan di Eropa Tenggara. Turki berbatasan dengan LautHitam di sebelah utara, Bulgaria di sebelah barat laut, Yunani dan Laut Aegea di sebelah barat Georgia di timur laut Armenia,Azerbaijan, dan Iran di sebelah timur dan Irak dan Suriah di tenggara dan Laut Mediterania di sebelah selatan. Laut Marmara yang merupakan bagian dari Turki digunakan untuk menandai batas wilayah Eropa dan Asia, sehingga Turki dikenal sebagai negara transkontinental (Sheehan2004 : 5).

Bangsa Turki mulai bermigrasi ke daerah yang dinamakan Anatolia pada abad ke-11. Proses migrasi ini semakin dipercepat setelah kemenangan Seljuk melawan Kekaisaran Bizantium pada pertempuran Manzikert. Beberapa *Beylik* (Emirat Turki) dan Kesultanan Seljuk Rûm memerintah Anatolia sampai dengan invasi Kekaisaran Mongol. Mulai abad ke-13, *beylik-beylik* Ottoman menyatukan Anatolia dan membentuk kekaisaran yang daerahnya merambah kebanyakan Eropa Tenggara, Asia Barat, dan Afrika Utara. Setelah Kekaisaran Utsmaniyah runtuh setelah kalah pada Perang Dunia I, sebagian wilayahnya diduduki oleh para Sekutu yang memenangi PD I. Mustafa Kemal Atatürk kemudian mengorganisasikan gerakan perlawanan

melawan Sekutu. Pada tahun 1923, gerakan perlawanan ini berhasil mendirikan Republik Turki Modern dengan Atatürk menjabat sebagai presiden pertamanya (Sheehan, 2004 : 53).

Ibu kota Turki berada di Ankara namun kota terpenting dan terbesar adalah Istanbul. Disebabkan oleh lokasinya yang strategis di persilangan dua benua, budaya Turki merupakan campuran budaya Timur dan Barat yang unik yang sering diperkenalkan sebagai jembatan antara dua buah peradaban. Dengan adanya kawasan yang kuat dari Adriatik ke Tiongkok dalam jalur tanah di antara Rusia dan India, Turki telah memperoleh kepentingan strategis yang semakin tumbuh (Sheehan, 2004 : 17).

Turki adalah sebuah republik konstitusional yang demokratis, sekuler, dan bersatu. Turki telah berangsur-angsur bergabung dengan Barat sementara di saat yang sama menjalin hubungan dengan dunia Timur. Turki merupakan negara besar di kawasan Eurasia. Luas Negara mencapai 783,562 $km^2$, dan 1,3% terdiri dari air. Wilayahnya terbentang dari Semenanjung Anatolia di Asia Barat Daya dan daerah Balkan di Eropa Tenggara. Turki berbatasan dengan Laut Hitam di sebelah utara, Bulgaria di sebelah barat laut, Yunani dan Laut Aegea di sebelah barat, Georgia di timur laut, Armenia, Azerbaijan, dan Iran di sebelah timur, dan Irak dan Suriah di tenggara, dan Laut Mediterania di sebelah selatan. Laut Marmara yang merupakan bagian dari Turki digunakan untuk menandai batas wilayah Eropa dan Asia, sehingga Turki dikenal sebagai negara trans

continental (http://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_Turkeydiakses 27/8/ 2013).

Sejak tahun 2005, Turki adalah satu-satunya negara Islam pertama yang berunding menyertai Uni Eropa, setelah merupakan anggota koalisi sejak tahun 1963. Turki juga merupakan anggota negara industri G20 yang mempertemukan 20 buah ekonomi yang terbesar di dunia.

Dalam catatan sejarah, Turki memang selalu menunjukkan minat yang sangat besar untuk dapat bergabung dengan Uni Eropa. Besarnya minat ini ditunjukkan dengan bergabungnya Turki ke berbagai kegiatan yang ada di Eropa. Negara ini pernah menjadi anggota *Council of Europe* pada tahun 1949, kemudian menjadi *associate member of European Union* pada tahun 1963.

Turki jugamenjadi salah satu pendiri *Organization for Economic Co-operation and Development* pada tahun 1961 dan juga *Organization Security and Co-operation in Europe* pada tahun 1971. Keaktifannya dalam berbagai kegiatan di Uni Eropa ini membuat Turki memberanikan diri untuk mengajukan lamaran menjadi anggota Uni Eropa pada tanggal 14 April 1987.

Lamaran dari Turki ini tidak segera diterima oleh Uni Eropa karena ada beberapa perbedaan antara Turki dengan Uni Eropa terutama dalam hal masalah ekonomi sehingga Turki harus menyesuaikan diri terlebih dahulu.Namun Turki tidak patah semangat, bahkan semakin aktif menyesuaikan diri dan menarik simpati dari Uni Eropa.Turki menjadi

anggota *Western European Union* pada tahun 1992, laluaktif juga pada *Western Union and Others Group (WEOG)* di PBB.Usaha Turki initernyatamembuahkan hasil dengan diundangnya Turki untukmenandatangani *Customs Union Agreement* pada tahun 1995. Turki diundang pula pada *Helsinki Summit of the European Council* pada tanggal 12 Desember 1999 untuk membahas masalah kandidatnya sebagai anggota Uni Eropa.

#### 3.2.1.1 Latar Belakang Yang Mendasari Turki Ingin Bergabung Dengan Uni Eropa

Keinginan Turki untuk dapat bergabung kedalam Uni Eropa didasari oleh beberapa alasan, diantaranya adalah Jika Turki berhasil bergabung kedalam Uni Eropa, maka kekuatannya di tingkat regional akan menjadi semakin kuat karena memiliki kawasan ekonomi yang sangat luas dan juga kekuatan militer yang sangat besar. Beberapa faktor yang membuat turki ingin bergabung dengan Uni Eropa adalah sebagai berikut :

##### 3.2.1.1.1Faktor Geografis DanSejarah

Turki merupakan salah satu negara yang strategis di dunia. Keinginan Turki menjadi anggota Uni Eropa dikarenakan faktor sejarah Turki sendiri. Pada masa Kerajaan Romawi, Turki dijadikan pusat kekuasaan Romawi di pintu timur Eropa dengan membangun Konstatinopel. Pada saat itu Konstatinopel lebih bercorak Eropa karena dijalankan sendiri oleh pemerintahan Kerajaan Romawi. Turki saat ini

sudah jauh berbeda dengan pada masa romawi kuno. Dilihat dari letak geografis Turki kita dapat melihat bahwa Turki berada dalam kawasan dimana 3 benua. Benua Asia, Afrika dan Eropa berdekatan satu sama dan Turkiterletak di antara Eropa dan Asia.

Turki mulai mengklaim secara geografis bahwa Turki merupakan bagian dari Eropa ketika revolusi terjadi yang mengakibatkan semua kebudayaan Turki berubah menjadi *Western Culture* dan yang tidak terpungkiri ada sebagian wilayah dari Turki yang masuk ke Benua Eropa. Berdasarkan letak geografis dan latar belakang sejarah dari Turki inilah yang menyatakan bahwa mereka layak masuk ke Eropa dan menjadi anggota Uni Eropa(Sheehan 2004 : 18).

**3.2.1.1.2Faktor Ekonomi**

Runtuhnya kekaisaran Ottoman membuat strategi politik Turki berubah, dengan lebih mendekatkan diri pada negara-negara Eropa (Barat) yang dianggap sebagai negara yang dapat memberikan jaminan kesejahteraan Turki selanjutnya. Masyarakat Turki yang pro terhadap uni eropa beranggapan bahwa perekonomian dan kesejahteraan mereka akan meningkat bila Turki sudah menjadi anggota Uni Eropa. Turki berharap investasi asing dari Barat akan mengalir ke negara mereka. Apalagi dengan sekitar 70 juta penduduk Turki yang pekerjanya rela dibayar murah, Turki memiliki potensi besar untuk dijadikan tempat membangun pabrik, sekaligus tempat pemasaran produk-produk Barat. Dibandingkan

dengan Eropa yang angka kelahirannya sangat rendah, bahkan minus di beberapa negara dan tenaga kerja yang tersedia menuntut gaji tinggi.

Faktor ekonomi menjadi sangat dominan, karena seperti yang kita ketahui laju pertumbuhan ekonomi suatu negara sebelum dan sesudah bergabung dengan Uni Eropa jelas terlihat perbedaannya. Negara yang bergabung dengan Uni Eropa harus menyesuaikan pertumbuhan ekonominya dengan negara-negara besar di Uni Eropa dan hal ini memberikan efek yang sangat cepat merangsang pertumbuhan ekonomi negara yang baru bergabung. Ditambah lagi dengan kestabilan mata uang Uni Eropa yang tentunya menguntungkan bagi negara-negara Uni Eropa sendiri. Kemudian adanya paket bantuan dari Uni Eropa kepada negara-negara anggota Uni Eropa yang tergolong masih terbelakang dari anggota lain ikut mendorong faktor Turki bergabung dalam Uni Eropa (Sheehan 2004 : 39).

**3.2.1.1.3Faktor Keamanan**

Seperti yang kita ketahui pengalaman dalam bidang keamanan. Dimulai dari perang 30 tahun, Perang Dunia I dan disusul Perang dunia II. Karena pengalaman Eropa tersebut, Turki menganggap Uni Eropa dapat mempersatukan dan menjaga stabilitas keamanan antara negara Eropa beserta kawasannya. Keberadaan Jerman, Perancis, Inggris, dan negara-negara besar lainnya semakin meyakinkan Turki bahwa Uni Eropa merupakan wilayah strategis untuk membentuk sebuah aliansi besar demi terciptanya pertahanan dan keamanan di dalam maupun di luar

negeri(http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/2004/rr_tr_2004_en.pdf diakses 27/8/2013).

**3.2.1.1.4Faktor Geopolitik**

Manusia sendiri pada dasarnya cenderung akan mencari teman di suatu wilayah yang dianggap menguntungkan daripada mencari teman di tempat yang tidak menguntungkan. Hal ini merupakan kecenderungan alami yang terlihat jelas dalam perilaku Turki. Turki melihat bahwa kawasan Eropa lebih stabil baik dilihat dari segi keamanan maupun dari segi ekonomi dibandingkan dengan kawasan-kawasan lain yang ada di sekitar Turki, maka dari itu Turki sangat ingin sekali bergabung dengan Uni Eropa.

Jika Turki berhasil bergabung kedalam Uni Eropa, maka kekuatannya di tingkat regional akan menjadi semakin kuat karena memiliki kawasan ekonomi yang sangat luas dan juga kekuatan militer yang sangat besar pula karena secara tidak langsung keanggotaannya di Uni Eropa akan memperkuat posisinya di NATO.Posisi ini akan menjadi daya tawar Turki dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada di Timur Tengah dan sekitarnya. Sebenarnya, daya tawar yang dimiliki Turki tersebut dapat dimanfaatkan oleh Uni Eropa untuk turut serta dalam menyelesaikan konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah(http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/2004/rr_tr_2004_en.pdf diakses 27/8/2013).

## 3.2Metode Penelitian

### 3.2.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dalah desain penelitian kualitatif yang pada umumnya menggunakan metode deskriptif.Penelitian kualitatif lebih memperhatikan masalah kayanya data, tekstur, dan perasaan. Lexy dalam "*Metode Penelitian Kualitatif*" mengemukakan bahwa desain penelitian kualittaif digunakan untuk memahani fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti, misalnya, persepsi, motivasi, tindakan, dan hal lainnya secara holistik, dan dengan deskripsi dalam bentuk kata – kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah

Data deskriptif adalah data – data yang diperoleh dapat berupa gejala yang dikategorikan dalam bentuk lain seperti foto, dokumen, artefak dan catatan lapangan atau field note pada saat penelitian dilakukan. Dalam desain penelitian ini terdapat subjek dan informan penelitian.

### 3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen dan kepustakaan dengan sumber-sumber dari buku-buku, jurnal, internet, dan sumber-sumber kepustakaan lainnya. Dengan demikian data yang diperoleh adalah data sekunder. Di samping pemanfaatan sumber-sumber tulisan lainnya seperti fasilitas dan jasa internet untuk mendapatkan data tertulis yang telah didokumentasikan.

#### 3.2.2.1 Studi Pustaka

Sifat penelitian yang diambil oleh penulis yaitu “Kualitatif”, dalam penelitian kualitatif juga dikenal tata cara pengumpulan data yang lazim, yaitu melalui studi pustaka dan studi lapangan. Selanjutnya tingkat analisis dan interpretasi dalam penelitian kualitatif yang tidak langsung berhubungan dengan angka dan biasanya berbentuk verbal (narasi, deskripsi, atau cerita) Penelitian Kualitatif juga hanya berfokus pada fenomena tertentu yang tidak memiliki validitas internal dan pemahaman konseptual (Chaedar, 2005:143).

### 3.2.3 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dapat dilakukan dengan cara :

1. *Purposive,* teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu.
2. *Snowball,* teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit lama lama menjadi besar
3. *Accidental,* yaitu teknik pengambilan sampel yang ditentukan pada saat melakukan penelitian

Dalam penelitian ini peneliti hanya menerapkan teknik penentuan informan secara purposive.

### 3.4 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikanya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar

.mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema. analisis data bermaksud pertama- tama mengorganisasikanm data. Data yang terkumpul terdiri dari catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen, berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya.Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengategorikannya.Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan menemukan tema kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif.analisis data itu dilakukan dalam suatu proses. Proses berarti pelaksanaannya sudah mulai dilakukan sejak pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara intensif. Selain menganalisis data. Peneliti juga perlu dan masih perlu mendalami kepustakaan guna mengkonfirmasikan adanya teori baru (Burhan, 2008 : 155 – 156)

**3.5 Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan yang bersumber dari berbagai tempat antara lain

1. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia
2. Perpustakaan Universitas Pasundan
3. Perpustakaan Universitas Parahyangan
4. Perpustakaan Universitas Padjajaran
5. Kedutaan Turki
6. Kedutaan Uni Eropa
7. Perpustakaan LIPI

8. Perpustakaan CSIS

### 3.6 Waktu Penelitian

Tabel 3.2
Jadwal Penelitian Skripsi

| NO | Kegiatan | Waktu Penelitian | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | | | | | | | |
| | | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Juni | Juli | Agt |
| 1. | Pengajuan Judul | | | | | | | | | |
| 2. | Pembuatan usulan penelitian | | | | | | | | | |
| 3. | Seminar usulan penelitian | | | | | | | | | |
| 4. | Bimbingan skripsi | | | | | | | | | |
| 5. | Pengumpulan data | | | | | | | | | |
| 6. | Sidang | | | | | | | | | |